

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah para sektor pertanian. Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Dalam sektor pertanian yang terpenting adalah tanah atau lahan. Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian, maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya.

Pengelolaan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara di olah sendiri oleh yang punya lahan atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan sistem bagi hasil. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagai dari hasil yang diperoleh.¹

Tanah menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan dan kemampuan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan. Dalam lingkup daerah perkotaan tanah memiliki peranan utama sebagai lahan perkantoran dan pemukiman. Oleh karena itu tanah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena dari semua kebutuhan manusia, tanah menjadi kebutuhan pokok yang mendasar dan menjadi tempat bagi manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan hidupnya.²

Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi strategis bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia serta

¹ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 3.

² Mariot P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 2.

memiliki fungsi ekologis yang dapat mengatur sistem hidrologi, iklim mikro, atau kesuburan tanah adalah hutan.

Dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Al-Qur'an dan Sunnah juga memberikan isyarat bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun secara tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum (30): 41, sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebandingnya (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".³

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mengelola lingkungan bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Ayat di atas sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-A'raaf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

³Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akanditerima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah amatdekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁴

Tanah atau lahan merupakan barang ekonomi. Sebagai barang ekonomi, tanah bersifat spesifik. Penawarannya terbatas (*fixed supply*) dan bentuk kurvanya inelastis sempurna. Tanah tidak mempunyai barang pengganti seperti barang ekonomi lainnya. Konsekuensi ini menyebabkan harga tanah sangat ditentukan oleh permintaannya. Permintaan tanah cenderung semakin meningkat seiring kompleksitas aktivitas ekonomi manusia. Kondisi ini menyebabkan pasar tanah selalu tidak sempurna dan cenderung melahirkan monopoli tanah. Di samping itu, tanah mempunyai sifat multidimensi. Selain bersifat ekonomi, tanah juga mempunyai sifat fisik, sosial, budaya, politik, bahkan pertahanan dan keamanan.⁵

Dalam Ekonomi Islam, persoalan kepemilikan tanah menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi. Konsep ekonomi Islam dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan sangat jelas dan tegas. Dalam pandangan Islam, tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting. Islam sangat *concern* pada upaya produktivitas faktor produksi termasuk lahan atau tanah. Bahkan dalam konsep Islam, tanah telantar atau tanah yang dibiarkan nganggur, *iddle*, tidak produktif maka otoritas negara wajib mengambil alih kepemilikan lahan tersebut dan mendistribusikannya pada kelompok masyarakat yang akan dan mampu memproduktifkannya.⁶

Proses sertifikasi tanah dipercepat agar rakyat memiliki kepastian kepemilikan. Pemerintah juga akan mempercepat pendidikan dan keterampilan bagi angkatan kerja Indonesia agar lebih produktif. Program redistribusi aset akan berjalan mulus jika tepat sasaran, ada *businesssupport system*, pengawasan terhadap perusahaan lahan, dan ada pendampingan terhadap masyarakat penerima.

⁴*Ibid.*,

⁵ Djaka Badranaya, Pemanfaatan Lahan Terlantar, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2, (Juli 2011), 228.

⁶ *Ibid.*, 229.

Dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang yang memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya tidak semata-mata hanya memberikan jaminan dan kepastian hukum. Pendaftaran tanah yang dikonversi dalam bentuk sertifikat sebagai bukti autentik kepemilikan memiliki nilai ekonomis yang besar dalam masyarakat. Sertifikat dapat dikategorikan sebagai surat-surat berharga. Sertifikat sebagai wujud pemberian hak atas tanah. Pemberian hak atas tanahnya itu, pemberian hak yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau sesuatu badan hukum.⁷

Meskipun di Indonesia memiliki banyak peraturan dan Undang-undang yang mengatur tentang larangan memanfaatkan area hutan dalam bentuk apapun, pada kenyataannya di Desa Sukorejo Kecamatan Malo ini masih banyak masyarakat yang memanfaatkan area hutan sebagai lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Program Redistribusi tanah telah dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia termasuk di Desa Sukorejo Kecamatan Malo. Dapat diketahui bahwa Redistribusi tanah pada hakikatnya adalah untuk memberikan akses kepemilikan tanah bagi para petani dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Namun, dalam realitasnya permasalahan pertanahan terus berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Pola penggunaan tanah dalam mendukung roda pembangunan akan mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan pada masing-masing sektor. Keberadaan tanah tidak bertambah, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah mengalami peningkatan.⁸

Redistribusi aset merupakan bagian dari Reforma Agraria (*land reform*) yang dilaksanakan dengan program Kebijakan Ekonomi Berkeadilan, dengan tujuan mengatasi ketimpangan ekonomi sosial. Program anti ketimpangan itu juga mencakup perluasan akses masyarakat lemah dan pelau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap sumber-sumber ekonomi.

⁷Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), 1.

⁸Jhon Salihendo, *Manusia, Tanah Hak, dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 10.

Tujuan redistribusi aset adalah untuk para petani yang tidak punya tanah untuk bercocok tanam agar bisa menggarap lahan pertanian, perkebunan, atau kehutanan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Redistribusi aset juga bisa menjadi alat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Pemanfaatan area hutan di Desa Sukorejo ini melibatkan dua belah pihak. Yaitu, antara pihak perhutani dan masyarakat yang mengelola area hutan sebagai pertanian. Masyarakat bebas mempergunakan area hutan sebagai lahan pertanian tanpa ada batasnya. Berapapun jumlah hasil pertanian yang didapatkan itulah yang menjadi hak masyarakat.

Dalam pemanfaatan area hutan tersebut tidak ada kejelasan terhadap jumlah atau takaran hasil pertanian yang didapatkan masyarakat. Hal tersebut dapat menjadikan kemanfaatan lahan itu bisa terjerumus dalam hal yang diharamkan.

Berdasarkan sedikit uraian yang ada diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Redistribusi Aset Hutan di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro”.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan secara singkat pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam judul, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah analisa, pandangan dan pendapat.⁹
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Agama Islam yang berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dan berbeda juga dengan agama-agama lain, agama Islam bukanlah agama yang didasarkan pada pribadi penyebarannya, tetapi pada Allah sendiri. Di dalam Islam, Tuhanlah yang menjadi pusat segala-galanya. Peranan Nabi

⁹M. Nadrattuzaman, *Kamus Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunitas Ekonomi Syariah, 2007), 90.

Muhammad sebagai Utusan Allah hanyalah menyampaikan ajaran dan pokok-pokok hukum yang berasal dari Allah.¹⁰

3. Redistribusi Aset adalah pemberian hak pengelolaan aset-aset terutama tanah negara kepada rakyat, khususnya petani yang tidak punya lahan garapan atau lahan pertanian.
4. Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara pengelolaan hutan di pulau Jawa dan Madura yang memiliki peran strategis mendukung sistem kelestarian lingkungan, sosial budaya dan perekonomian masyarakat perhutani Nasional.¹¹

Jadi, yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Redistribusi Aset Perhutani Di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro adalah memanfaatkan aset hutan yang digunakan para petani untuk bercocok tanam yang hasilnya untuk menghidupi kesehariannya. Dalam memanfaatkan aset hutan petani haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Syariat Islam, untuk menghindari ketidakjelasan dan menghindari dari tindak pidana dalam praktek pemanfaatan aset hutan.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan, sebagai berikut:

- a. Tanah perhutani yang digunakan secara sembarangan tidak terkontrol oleh para petani atau masyarakat sekitar berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
- b. Ketidakjelasan ijin yang digunakan para petani untuk menggunakan tanah perhutani.
- c. Petani yang sembarangan menggunakan tanah Perhutani bisa dipidanakan.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Tinjauan Hukum Islam

¹⁰Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 4

¹¹ Profil Perum Perhutani, 01.

Terhadap Pemanfaatan Area Hutan sebagai Lahan Pertanian di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro

D. Rumusan Masalah

Dari sekilas latar belakang yang sudah di jelaskan diatas ada beberapa rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Pemanfaatan Area Lahan Hutan di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Kemanfaatan Area Hutan sebagai lahan pertanian di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek Pemanfaatan Area Lahan Hutan di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam menurut Pandangan Para Ulama Fiqih mengenai Pemanfaatan Area Hutan sebagai lahan pertanian.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan Hukum Islam khususnya mengenai redistribusi aset perhutani.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

- (1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- (2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.

- (3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat di masyarakat.
- (4) Sebagai wawasan ilmu tentang hukum Islam terhadap redistribusi aset perhutani..
- b. Bagi Akademisi
 - (1) Semoga dapat menjadi sumbangan dan bekal pengetahuan pemikiran suatu penelitian ilmiah lebih lanjut.
 - (2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- c. Bagi Pihak Perhutani

Diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan pihak Perhutani dalam rangka kegiatan pendistribusian tanah-tanah negara untuk tujuan kesejahteraan umum.
- d. Bagi Masyarakat Umum
 - (1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan area hutan dalam Hukum Islam.
 - (2) Sebagai referensi bagi masyarakat dalam setiap pembuatan arisan.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan diteliti demi memperoleh keaslian tema yang dibahas dan menghindari adanya pengulangan tema yang penulis teliti. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Di antara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Laily Fitriani, yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. Laily Fitriani menyatakan bahwa analisis Hukum Islam terhadap akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bersifat *muzāra’ah*, karena benih dan pupuk dari pihak perhutani selaku pemilik lahan.¹² Dari segi rukun dan syaratnya

¹² Laily Fitriani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Daerah Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”, (Skripsi-Program Studi Mu’amalah Fakultas Syariah STAIN Ponorogo, 2015), 1

sesuai hukum Islam dan sah menurut syara'. Meskipun dari pihak perhutani maupun petani kurang maksimal dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban masing-masing.

Berdasarkan penjelasan penelitian Laily Fitriani jelas sangat berbeda dengan yang penulis teliti. Penelitian Laily Fitriani fokus pada kerjasama penggarapan lahan hutan, sedangkan penelitian penulis fokus pada pemanfaatan area hutan sebagai lahan pertanian.

2. Skripsi, Mike Indah Natasha, yang berjudul, "Pemanfaatan Lahan Terlantar Dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan (Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)". Mike Indah Natasha dalam skripsinya menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang disebut negara agraris justru tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia cukup besar mengimpor bahan-bahan pangan yang berimbas pada fluktuasi harga akan kebutuhan pangan tersebut. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk mendukung ketahanan pangan tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan terlantar yang ada dengan baik.¹³

Berdasarkan penelitian Mike Indah Natasha yang dikemukakan dalam Skripsinya sangatlah berbeda dengan yang penulis teliti. Mike Indah Natasha fokus dalam ketahanan pangan, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti fokus pada pemanfaatan area hutan sebagai lahan pertanian.

3. Skripsi, Hamam Nasirudin, yang berjudul, "Hak Pakai Atas Tanah Dalam perspektif Undang-undang Pokok Agraria dan Hukum Islam". Menurut Hamam Nasirudin menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara Hukum Islam dan Hukum Pertanahan di Indonesia dalam hal hak pakai dan pemakaian tanah negara, karena sama demi kepentingan sosial. Namun meskipun begitu, tetap ada beberapa hal yang menjadi ciri khas di antara keduanya, yaitu hak pakai atas tanah

¹³ Mike Indah Natasha, "Pemanfaatan Lahan Terlantar Dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan (Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)", (Skripsi-Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

dalam konsep hukum Islam lebih cenderung bersifat global, tidak sampai mengatur dalam hal teknis.¹⁴

Berdasarkan penelitian Hamam Nasirudin jelas berbeda dengan yang penulis teliti. Hamam Nasirudin fokus pada Hak Pakai atas Tanah, sedangkan penelitian penulis fokus pada pemanfaatan area hutan sebagai lahan pertanian.

4. Jurnal, Hibnu Mardhani, yang berjudul, “Pemanfaatan Lahan Kosong dalam Kota menjadi Ruang Terbuka Hijau”. Menurut Hibnu Mardhani dalam jurnalnya mengatakan bahwa Pemanfaatan Lahan kosong dalam kota atau penataan kembali adalah meningkatkan dan memanfaatkan kawasan yang tidak optimal atau pada area dalam kota yang strategis ke arah yang lebih baik dan tertata rapi. Dengan sasaran seluruh aspek yang terkait dan berpengaruh terhadap kawasan lingkungan terutama kawasan perkotaan khususnya pada lahan kosong yang strategis sebagai wajah atau koridor kota Sukamara,¹⁵ akan menjadi dasar untuk menyusun penanganan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup di kawasan tersebut.¹⁶

Berdasarkan penelitian Hibnu Mardhani dan penulis sama-sama meneliti tentang pemanfaatan lahan, tapi ada perbedaan antara keduanya. Yaitu, penelitian Hibnu Mardhi fokus dengan penghijauan yang ada di daerah perkotaan, sedangkan yang penulis teliti fokus pada pemanfaatan area hutan sebagai lahan pertanian.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan.

¹⁴ Hamam Nasirudin, “Hak Pakai Atas Tanah Dalam Prespektif Undang-undang Pokok Agraria Dan Hukum Islam”, (Skripsi-Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011)

¹⁵ Kota/kabupaten Sukamara adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah.

¹⁶ Hibnu Mardhani, “Pemanfaatan Lahan Kosong Dalam Kota Menjadi Ruang terbuka Hijau”, *Jurnal Prespektif Arsitektur*, Vol. 8 NO. 1, (Juli, 2013), 17

1. Teori izin

Izin adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan serta bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁷

Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum.¹⁸ Pada umumnya sistem izin, sebagai berikut:¹⁹

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan atau oleh pejabat yang diberi wewenang. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:²⁰

a. Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan perizinan adalah:

- (1) Untuk melaksanakan peraturan
- (2) Sebagai sumber pendapatan daerah

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan perizinan adalah:

- (1) Untuk adanya kepastian hukum
- (2) Untuk adanya kepastian hak
- (3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

¹⁷ Muhammad Irhan, "Studi tentang Pelayanan Publik Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No.1, (Jakarta: 2016), 148.

¹⁸ W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 72.

¹⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 17.

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 200.

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus memuat unsur-unsur, sebagai berikut:²¹

- a. Instrumen Yuridis
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Organ pemerintah
- d. Peristiwa konkret
- e. Prosedur dan persyaratan

Sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Kegiatan pemanfaatan area hutan ini mestinya harus ada surat izin dari pihak perhutani. Jika dalam kegiatan pemanfaatan tersebut tidak ada surat izin, maka harus ada teguran kepada masyarakat yang menggunakan lahan hutan sebagai lahan pertanian.

2. Teori Milik

Para fuqaha telah memberikan banyak pengertian terhadap perkataan milik dari segi istilah yang hampir kesemuanya mempunyai persamaan yang sangat dekat satu sama lainnya, milik adalah kekhususan terhadap sesuatu benda yang menyebabkan orang lain terlarang ikut campur di dalamnya dan memungkinkan bagi pemiliknya untuk melakukan tindakan tertentu atas barang tersebut kecuali ada dalil syara' yang melarangnya.

Dalam hukum Islam milik merupakan penguasaan terhadap sesuatu, dimana penguasaanya dapat melakukan tindakan-tindakan sendiri terhadap sesuatu yang dikuasainya. Hak milik pada manusia merupakan pemberian yang bersumber dari Allah secara mutlak. Hak

²¹ *Ibid.*, 202.

tersebut tiada lain adalah hak untuk memanfaatkan benda-benda yang berada di langit maupun di bumi untuk kebutuhan seluruh manusia. Allah SWT berfirman dalam surah Thaahaa [20]: 6:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya: “kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah”. (Q,S Thaahaa [20]: 6)²²

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.²³

Yang dimaksud dengan Teori Milik di sini adalah status kepemilikan lahan hutan yang dimanfaatkan oleh para petani adalah milik negara, tentunya pemanfaatan lahan milik negara itu berhubungan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang menurut Hukum Normatif Undang-undang maupun Hukum Islam. Teori milik ini dibagi menjadi 3 (tiga) , yaitu:

a. Milik Individual

Milik individual adalah suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok, namun bukan untuk umum. Contohnya, rumah, mobil, sawah, dan lain-lain.

Milik Individual ini akan sangat kondusif bagi upaya untuk mendinamisasikan kehidupan keduniaan (ekonomi umat), karena hal ini berarti memberikan kebebasan kepada mereka untuk dapat menikmati hasil sesuai jerih payah mereka. Islam pun tidak membatasi milik individual ini selama tidak menjadikan seseorang lupa kepada Allah, termasuk kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkannya berkaitan dengan pemilikan harta ini. Allah SWT berfirman:

²²Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

²³ Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria*, Pasal 20 (1), 5.

أَهْمَرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا
 سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.²⁴ (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 32)

Keberadaan tanah hutan yang sudah dianggap sebagian masyarakat sebagai milik sendiri ini sangatlah tidak relevan jika dikaitkan dalam hukum Islam. Karena hutan itu milik negara dan bukan kebebasan masyarakat untuk bercocok tanam di kawasan hutan.

b. Milik Umum

Milik Umum adalah mengalokasikan harta untuk kepentingan umum, hal ini berseberangan dengan kepentingan khusus yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.²⁵ Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah al-Anfal [08]: 41:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِن السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا
 أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang

²⁴Software Digital, *Qur’an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya.

²⁵ Meirison, “Jenis Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1, (Januari, 2017), 103.

miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, aitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²⁶ (Q.S. Al-Anfal [08]: 41).

Pemanfaatan lahan hutan yang berada di Desa Sukorejo ini tentunya tidak baik untuk dilakukan. Jika, masyarakat terus menerus menggunakan lahan hutan sebagai pertanian maka pihak Perhutani akan merasa dirugikan. Karena lahan hutan adalah milik Negara bukan milik Umum yang digunakan masyarakat semanya sendiri.

c. Milik Negara

Milik negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin atau rakyat, dan pengelolaanya menjadi wewenang khalifah atau negara, memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim atau rakyat sesuai dengan ijihad atau kebijakannya.²⁷

Terhadap kepemilikan negara ini, Allah telah memberikan kepada pemerintah kewenangan untuk mengatur urusan kaum muslimin, meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan, sesuai dengan ijihadnya dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka pemerintah harus mengelola harta-harta milik negara semaksimal mungkin agar pendapatan bertambah, dan dapat dimanfaatkan kaum muslim, sehingga milik negara tidak sia-sia, hilang manfaatnya dan pendapatannya terputus.²⁸

3. Teori *I'ārah/āriyah*

Para ulama' berpendapat bahwa *āriyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut

²⁶Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya

²⁷ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18 No. 2, (Juli, 2012), 136.

²⁸*Ibid.*, 137

terdapat dua versi.²⁹ Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan *āriyah* dengan kepemilikan atas manfaat. Dari definisi tersebut dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain.

Sedangkan versi kedua Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *āriyah* dengan sebutan kebolehan mengambil manfaat. Dari definisi kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.³⁰

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya sama, seperti uang, dan sebagainya.³¹

Secara terminologi *āriyah* adalah kebolehan memanfaatkan barang yang masih utuh yang masih digunakan, untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya. Peminjaman barang sah dengan ungkapan atau perbuatan apapun yang menunjukkan kepadanya peminjaman dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Pada umumnya *'ariyah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Āriyah muqayyadah*, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. *Āriyah* ini biasanya berlaku pada objek yang berharga, sehingga untuk mengadakan pinjam meminjam memerlukan adanya syarat tertentu.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 466.

³⁰ *Ibid.*, 468.

³¹ Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 68.

- b. *Āriyah mutlāqah*, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad *āriyah* ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik barang sama sekali tidak memberikan syarat tertentu terkait objek yang akan dipinjamkan.

I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penentuan metode merupakan bagian yang sangat penting, karena metode penelitian dapat mempermudah data terkait objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek yang terjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³² Maka, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data dan analisis data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilaksanakan di area hutan Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait redistribusi aset perhutani di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian ini adalah kantor Perhutani yang berada di Kecamatan Malo dan area hutan yang dijadikan masyarakat sebagai lahan pertanian di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), 48.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta tentang pemanfaatan area hutan sebagai lahan pertanian dan menganalisis dari tinjauan hukum Islam.

4. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³³ Dalam hal ini penulis mengambil dari observasi dan wawancara langsung kepada pihak Perhutani dan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro yang menggunakan area hutan sebagai lahan pertanian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁴ Penulis mengambil dari buku-buku *fikih muamalah*, penelitian-penelitian terdahulu serta dari internet.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Hal ini merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek untuk diteliti dengan cara terjun langsung pada obyek sasaran di area hutan Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

b. Interview

Metode interview merupakan interaksi dan komunikasi langsung antara penulis dengan pihak perhutani, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 91.

³⁴ *Ibid.*, 91.

dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur dan hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis berusaha menyusun kembali jawaban informan.³⁵ Dalam metode ini penulis mengadakan wawancara langsung kepada pihak perhutani dan masyarakat yang menggunakan area hutan di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.³⁶ Untuk mendapatkan penelitian yang bermanfaat penulis mendokumentasikan hasil dari wawancara yang penulis dapatkan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktiknya. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan area hutan sebagai lahan pertanian di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pada tahun 2016.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara lengkap, sistematis, benar dan konsisten yang selanjutnya dianalisa secara

³⁵Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penulisan suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 183.

³⁶M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 124.

deskriptif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya berupa skripsi.³⁷

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi, penulis menggunakan Sistematika Pembahasan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: Latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tentang landasan teori yang terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama yaitu teori izin yang meliputi pengertian teori izin, macam-macam teori izin, landasan hukum teori izin dan implementasi teori izin dalam pemanfaatan area hutan. Sub bab kedua yaitu teori milik yang meliputi pengertian, macam-macam, rukun dan syarat, landasan hukum, dan implementasi teori milik dalam pemanfaatan area hutan. Sub bab ketiga yaitu *āriyah* yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam *āriyah*.

Bab *ketiga* membahas praktek Redistribusi Aset Perhutani dan gambaran umum tempat penelitian yaitu meliputi, keadaan geografis dan kondisi demografis area hutan di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

Bab *keempat* membahas tentang temuan dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan area hutan di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

Bab *kelima* penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah juga saran-saran jika diperlukan.

³⁷ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), 93.